

I.1 LATAR BELAKANG



ekretariat Utama Badan Standardisasi Nasional (Sestama BSN) dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, merupakan unsur penunjang Badan Standardisasi Nasional yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, baik peran anggaran, legislasi, pengelolaan sumber daya manusia, kehumasan maupun pengawasan. Berdasarkan Pasal 7 Keputusan tersebut, Sekretariat Utama BSN mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSN.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Utama BSN sebagai unit penunjang dalam unsur penyelenggara negara diwajibkan menyusun dokumen perjanjian kinerja dan melakukan pengukuran kinerja serta menyampaikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan setiap entitas akuntabilitas kinerja Kementerian Negara/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Organisasi dan Satuan Kerja di dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja. Dalam perspektif

yang lebih luas, Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Utama BSN perlu menyusun Laporan Kinerja Tahun 2015 yang merupakan perwujudan kewajiban sebagai unit penunjang di lingkungan BSN dalam mempertanggungjawabkan capaian tingkat kinerja pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Sekretariat Utama BSN di tahun-tahun mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama BSN Tahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) BSN Tahun 2015-2019 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Sekretariat Utama BSN pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Utama BSN dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan standardisasi.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat utama BSN. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit kerja di bawah Sekretariat Utama BSN.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama BSN adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Sekretariat Utama BSN.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama BSN adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Sekretariat Utama BSN. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diharapkan adanya rekomendasi sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan dan

strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Utama BSN.

I.3 KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Sekretariat Utama BSN. Kelembagaan menyangkut aspek tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

I.3.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Utama BSN

Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi, serta organisasi Sekretariat Utama BSN adalah sebagai berikut.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Utama BSN mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSN.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Sekretariat Utama BSN menyelenggarakan fungsi:

- a) Koordinasi perencanaan program dan perumusan kebijakan di bidang standardisasi serta kebijakan teknis BSN;
- b) Pembinaan dan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BSN;
- c) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- d) Pembinaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, program kegiatan standardisasi, kerjasama fungsional dan antar lembaga terkait lainnya di lingkungan BSN;
- e) Koordinasi dan penyusunan laporan BSN.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi sebagaimana gambar 1.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN No. 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, struktur organisasi Sekretariat Utama BSN terdiri dari

Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha

Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (PKT) mempunyai tugas mengkoordinasikan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan rumah tangga serta pengelolaan barang/kekayaan milik negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro PKT menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan, program dan perencanaan;
- b. Penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- c. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, serta inventarisasi kekayaan negara;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat (HOH) mempunyai tugas perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum, Organisasi dan Humas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan analisa, pengkajian, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. Pelaksanaan penataan, evaluasi dan perumusan organisasi dan tata laksana serta pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal;
- f. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Inspektorat

Inspektorat adalah unit eselon II sebagai unsur pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan pengawasan di lingkungan BSN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSN dan secara administrasi dikoordinasi oleh Sekretariat Utama SBN. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program pengawasan yang meliputi anggaran, kepegawaian, perlengkapan, dan akuntabilitas;
- b. Pelaksanaan pengawasan anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Sekretariat Utama BSN

I.3.2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Utama BSN

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2015 Sekretariat Utama BSN memiliki personel sebanyak 116 orang, dengan rincian sesuai tabel I.1.

Tabel I.1
Pegawai Sekretariat Utama BSN

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1	S0	≤SLTA	
1.	Sekretariat Utama	1					1
2.	Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha		3	38	7	23	71
3.	Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat		6	20	5	0	31
4.	Inspektorat		3	6	2	1	12
5.	Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korpri			1			1
	Jumlah	1	12	65	14	24	116

I.4 PERAN STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BSN

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) pada tanggal 17 September 2014 diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Sesuai dengan UU SPK, BSN mendapatkan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI, serta memberikan fasilitas pembiayaan sertifikasi dan pemeliharaan sertifikasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang menerapkan standar dan berpengaruh kepada peningkatan daya saing produk nasional. Sekretariat Utama sebagai unsur penunjang BSN mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, baik peran anggaran, legislasi, pengelolaan sumber daya manusia, kehumasan maupun pengawasan.

Tabel I.2 menyajikan identifikasi rincian mengenai potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan Sekretariat Utama BSN dalam mendukung pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia ke depan.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Sekretariat Utama BSN

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Undang-Undang SPK telah disahkan	Struktur organisasi, program, perencanaan dan anggaran BSN belum sesuai UU SPK	Kajian implikasi UU SPK terhadap kebijakan dan perencanaan strategis BSN, termasuk organisasi, anggaran, dan kegiatan BSN
	UU SPK belum didukung peraturan perundangan di bawahnya. Diperlukan PP, Perpres, dan beberapa peraturan teknis lainnya	Menyiapkan RPP, Perpres dan beberapa peraturan teknis lainnya sebagai turunan UU SPK
SDM BSN baik jumlah maupun tingkat pendidikan	Belum adanya rencana pengembangan SDM jangka menengah dan jangka panjang yang terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan "grand design pengembangan SDM" secara bertahap dan berkelanjutan • Penyusunan rencana kebutuhan SDM untuk jangka panjang (5 tahun kedepan)

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Belum dibuatnya sistem pemberian tunjangan kinerja yang berdasarkan kinerja individu dan kinerja organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan sistem penilaian kinerja individu yang dapat mencerminkan prestasi kerja yang digunakan untuk memberikan tunjangan kinerja yang sesuai • Penyusunan sistem <i>rewarding</i> dan <i>punishment</i> untuk mendukung profesionalisme SDM
	Layanan kepegawaian belum dilakukan secara profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan SOP layanan kepegawaian • Pengembangan sistem layanan kepegawaian yang terpadu berupa sistem elektronik (electronic human capital management/e-HCM)
	Belum adanya program diklat berbasis kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan standar kompetensi jabatan untuk pejabat struktural dan fungsional • Asessmen Kompetensi • Penyusunan <i>Training Need Analysis</i> (TNA) • Evaluasi efektifitas dan efisiensi diklat pegawai
SDM BSN kebanyakan berada dalam usia produktif	Belum adanya pola karir pegawai BSN	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan pedoman pola karir untuk SDM • Penyusunan pedoman untuk peningkatan kesejahteraan BSN
	Belum adanya program pembinaan pegawai untuk menangani generasi "Y" untuk peningkatan kinerja organisasi	Program pembinaan terkait dengan disiplin, kode etik, budaya kerja dll

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Landasan hukum kelembagaan yang sangat kuat dengan adanya Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi dan Tata Kerja sudah tidak relevan dengan perkembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan belum mendukung secara optimal tugas pokok dan fungsi BSN • Masih ada tugas fungsi horisontal/penunjang ke setiap unit kerja teknis yang belum berada di Sekretariat Utama • Tupoksi PALS dan PALLI masih fokus sebagai Sekretariat KAN, belum menunjang Tupoksi BSN dalam hal pembinaan penilaian kesesuaian • Fungsi masing-masing unit belum sejalan & bersinergi • Pembagian tugas pokok dan fungsi unit di BSN belum sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan organisasi dan tata laksana • Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan
Sistem Manajemen Mutu yang telah diterapkan dan mendapatkan sertifikat	Belum efektifnya penerapan SMM di BSN	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring & Evaluasi penerapan SNI secara terus menerus • Sosialisasi dokumentasi SMM
Pengelolaan Anggaran yang baik dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 (tujuh) kali secara berturut-turut mulai tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya perhatian pengambil kebijakan dari para pemangku kepentingan utama yang terkait dengan pengembangan SNI • Anggaran kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) masih terbatas • Kinerja BSN masih belum optimal dan belum terukur pencapaiannya dengan tepat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan koordinasi dan sinergi dalam penyusunan program antar K/L • Pengusulan penambahan anggaran • Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama • Penyelesaian aplikasi berbasis elektronik yang memudahkan pemberian layanan

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya gedung kantor BSN secara permanen sebagai salah satu identitas lembaga. Saat ini gedung kantor masih ijin pakai di Gedung I BPPT • Sarana dan prasarana ruang kerja yang tersedia masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan penambahan ruang kerja di gedung I BPPT • Merenovasi sarana prasarana • Mengadakan sarana kerja

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Badan Standardisasi Nasional, Sekretariat Utama sesuai dengan tugasnya mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi BSN tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan yakni **“Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”**, pada tahun 2015-2019 Sekretariat Utama menetapkan visi dan misi yang selaras sebagai berikut :

VISI

“Terwujudnya birokrasi yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan infrastruktur mutu nasional yang handal”

MISI

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kerja BSN
2. Meningkatkan budaya kerja yang berkepribadian BSN

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi

Sekretariat Utama telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

TUJUAN

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel
2. Terwujudnya layanan prima di lingkungan BSN

Sekretariat Utama dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Sekretariat Utama harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome.

Pada tahun 2015, sasaran Sekretariat Utama pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama tahun 2015 berbeda dengan Renstra Sekretariat Utama tahun 2015-2019. Perbedaan ini dikarenakan Perjanjian Kinerja tahun 2015 ditetapkan lebih dahulu daripada Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019, sehingga dalam penyusunan Renstra terdapat penyempurnaan kembali terhadap rumusan sasaran Sekretariat Utama. Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 :

1. Meningkatnya kualitas layananan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas penerapan e-govt dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Utama;
3. Meningkatnya kualitas Layanan informasi publik;
4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel;
5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN;
6. Meningkatnya kualitas pelaksanaan RB;
7. Tersedianya peraturan perundangan-undangan;
8. Meningkatnya kompetensi SDM BSN;

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Sekretariat Utama berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektifitas regulasi standardisasi nasional
2. Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasi yang efektif
3. Terpenuhi sarana dan prasarana fisik

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Sebagai upaya untuk terus menyempurnakan pengukuran kinerja BSN pada tanggal 2 Februari 2015 telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional. IKU inilah yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2015. Berikut ini gambaran perkembangan IKU Sekretariat Utama dari tahun 2014 sampai dengan 2015.

Tabel II.1
Perkembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Utama BSN Tahun 2014 dan 2015

2014				2015			
Sasaran		Indikator Kinerja		Sasaran		Indikator Kinerja	
1.	Tersusunnya peraturan perundang-undangan	1.	Persentase jumlah Peraturan perundang-perundangan yang ditetapkan oleh Kepala BSN	1.	Meningkatnya efektifitas regulasi standardisasi nasional	1.	Jumlah PP bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
						2.	Jumlah Perpres
						3.	Jumlah Kebijakan di Kesestamaan
2.	Mempertahankan opini atas laporan keuangan	2.	Opini atas laporan keuangan BSN	2.	Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasi yang efektif	4.	Opini BPK atas Laporan Keuangan
						5.	Nilai evaluasi LAKIP
3.	Terlaksananya reformasi birokrasi	3.	Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			6.	Nilai PMPRB
4.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	4.	Skala Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kepegawaian Lembaga			7.	Penyelesaian reorganisasi BSN
						8.	Persentase jumlah SDM yang sesuai kebutuhan organisasi

2014				2015			
Sasaran		Indikator Kinerja		Sasaran		Indikator Kinerja	
						9.	Jumlah pemberitaan kelembagaan BSN di website dan media massa
5.	Meningkatnya peran pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BSN	5.	Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti			10.	Nilai kepatuhan layanan publik
6.	Meningkatnya sarana dan prasarana fisik BSN	6.	Persentase penyediaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan	3.	Terpenuhinya sarana dan prasarana fisik	11.	Persentase penambahan sarana prasarana

II.1.3 Kebijakan, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran strategis di atas, disusunlah kebijakan strategis Sekretaris Utama sebagai berikut :

KEBIJAKAN

1. Layanan jasa yang prima kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. Pemantapan sistem akuntabilitas ketatakelolaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana infrastruktur mutu serta sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya untuk mendukung kebijakan strategis tersebut akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dengan 5 (lima) kegiatan:

PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional,**
melalui kegiatan Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN,**
melalui kegiatan :
 - a. Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN
 - b. Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN
 - c. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN,**
melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Sekretariat Utama BSN Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target
Sekretariat Utama BSN Tahun 2015

Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja		Target
I. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel				
1.	Meningkatnya efektifitas regulasi standardisasi nasional	1.	Jumlah PP bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	2 PP
		2.	Jumlah Perpres	2 Perpres
		3.	Jumlah Kebijakan di Kesestamaan	2 Kebijakan
2.	Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasi yang efektif	4.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP (opini)
		5.	Nilai evaluasi LAKIP	B (predikat)
		6.	Nilai PMPRB	71 (skor)
		7.	Penyelesaian reorganisasi BSN	1 Dokumen
		8.	Persentase jumlah SDM yang sesuai kebutuhan organisasi	80%
9.	Jumlah pemberitaan kelembagaan BSN di website dan media massa	1000 berita		
II. Terwujudnya layanan prima di lingkungan BSN				
2.	Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasi yang efektif	10.	Nilai kepatuhan layanan publik	850 (skor)
3.	Terpenuhinya sarana dan prasarana fisik	11.	Persentase penambahan sarana prasarana	15%

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/satuan organisasi/satuan kerja dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya komitmen pimpinan satuan kerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dari dengan atasannya, maka akan mendorong penerima amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja yang dipimpinya. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada akhir tahun.

Untuk tahun 2015, Sekretariat Utama BSN telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat Eselon II dengan pejabat Eselon I, dan pejabat Eselon I dengan Kepala BSN.

Tabel II.3 menyajikan perjanjian kinerja Sekretariat Utama BSN tahun 2015 berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah disempurnakan :

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BSN Tahun 2015

Sasaran		Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya efektifitas regulasi standardisasi nasional	1.	Jumlah PP bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	2 PP
		2.	Jumlah Perpres	2 Perpres
		3.	Jumlah Kebijakan di Kesestamaan	2 Kebijakan
2.	Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasi yang efektif	4.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP (opini)
		5.	Nilai evaluasi LAKIP	B (predikat)
		6.	Nilai PMPRB	71 (skor)
		7.	Penyelesaian reorganisasi BSN	1 Dokumen

Sasaran		Indikator Kinerja		Target
		8.	Persentase jumlah SDM yang sesuai kebutuhan organisasi	80%
		9.	Jumlah pemberitaan kelembagaan BSN di website dan media massa	1000 berita
		10.	Nilai kepatuhan layanan publik	850 (skor)
3.	Terpenuhinya sarana dan prasarana fisik	11.	Persentase penambahan sarana prasarana	15%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Sekretariat Utama BSN menetapkan 3 (tiga) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja yang telah disempurnakan dari indikator kinerja sebelumnya, dimana setiap sasaran memiliki satu atau lebih indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Sekretariat Utama BSN berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat Utama BSN, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam Tahun 2015 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel III.1.

Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Sekretariat Utama BSN Tahun 2015

Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian %
I. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel						
1.	Meningkatnya efektifitas regulasi standardisasi nasional	1.	Jumlah PP bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	2 PP	2 RPP	50%
		2.	Jumlah Perpres	2 Perpres	2 R Perpres	50%
		3.	Jumlah Kebijakan di Kesestamaan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100%
2.	Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasi yang efektif	4.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP (opini)	WTP (opini)	100%
		5.	Nilai evaluasi LAKIP	B (predikat)	B (predikat)	100%
		6.	Nilai PMPRB	71 (skor)	81,34 (skor)	115%
		7.	Penyelesaian reorganisasi BSN	1 Dokumen	1 Dokumen	80%
		8.	Persentase jumlah SDM yang sesuai kebutuhan organisasi	80%	76,9%	96%
		9.	Jumlah pemberitaan kelembagaan BSN di website dan media massa	1000 berita	921 berita	92%
II. Terwujudnya layanan prima di lingkungan BSN						
2.	Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasi yang efektif	10.	Nilai kepatuhan layanan publik	850 (skor)	584 (skor)	68,71%
3.	Terpenuhinya sarana dan prasarana fisik	11.	Persentase penambahan sarana prasarana	15%	15%	100%

Berdasarkan tabel III.1 di atas, berikut diuraikan capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

TUJUAN :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
2. Terwujudnya layanan prima di lingkungan BSN.

Dalam mencapai tujuan tersebut, **sasaran** yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya efektifitas regulasi standardisasi nasional.
2. Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional dan organisasi yang efektif.
3. Terpenuhinya sarana dan prasarana fisik.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Meningkatnya Efektifitas Regulasi Standardisasi Nasional
--------------------------------	---

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Capaian 2015			Realisasi	Peningkatan/ (penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian %	2014	
1. Jumlah PP bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	2 PP	2 RPP	50%	0	-
2. Jumlah Perpres	2 Perpres	2 R Perpres	50%	0	-
3. Jumlah Kebijakan di Kesestamaan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100%	0	meningkat

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur meningkatnya efektifitas regulasi standardisasi nasional ada 3 (tiga) yaitu jumlah PP bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Jumlah Perpres, dan Jumlah Kebijakan di Kesestamaan.

1. Jumlah PP bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

Untuk indikator jumlah Peraturan Pemerintah (PP) bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk pencapaian target pada Tahun 2015 pada sasaran pertama tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu tersusun dan ditetapkannya 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) terkait Standardisasi dan Penilaian kesesuaian. Sampai dengan akhir Tahun 2015 pencapaian target 50% yaitu hanya menghasilkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah.

Kendala yang dihadapi sehingga tidak tercapainya target indikator kinerja adalah dikarenakan proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian oleh Panitia Antar Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian (PAK) belum mendapatkan kesepakatan untuk diharmonisasikan. Masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan materi standar personal, lembaga penilaian kesesuaian, pembinaan masyarakat dan sanksi administratif.

Kegiatan yang paling mendapatkan perhatian oleh stakeholder BSN salah satunya adalah dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Undang – Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) di 6 (enam) kota diantaranya Palembang, Padang, Pontianak, Banyuwangi, Sukabumi dan Jakarta.

Sosialisasi ini dilaksanakan BSN sebagai upaya untuk menyebarkan Undang – Undang No. 20 Tahun 2014 kepada seluruh masyarakat sehingga tercipta pemahaman yang baik mengenai UU tersebut dan memudahkan penerapan UU tersebut oleh para pihak yang berkepentingan.

Pada tahun 2016, Biro HOH sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja tersebut di atas akan melakukan :

1. Rapat Harmonisasi RPP turunan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

2. Sosialisasi UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk mendapatkan masukan dan tanggapan guna pengambilan kebijakan pimpinan BSN dan peningkatan kinerja BSN.

Dengan harapan pada tahun – tahun mendatang target yang dihasilkan pada sasaran pertama ini dapat tercapai.

2. Jumlah Perpres

Untuk indikator Jumlah Peraturan Presiden (Perpres) untuk pencapaian target pada Tahun 2015 pada sasaran pertama tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu tersusun dan ditetapkannya 2 (dua) Peraturan Presiden tentang Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sampai dengan akhir Tahun 2015 pencapaian target 50% yaitu hanya menghasilkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Presiden.

Kendala yang dihadapi sehingga tidak tercapainya target indikator kinerja di atas karena Rancangan Peraturan Perpres (R Perpres) pembentukan BSN dan R Perpres pembentukan KAN masih dalam tahap pembahasan Panitia Antar Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian (PAK) sehingga belum dapat ditetapkan pada tahun 2015.


3. Jumlah kebijakan di Kesestamaan

Sesuai dengan salah satu tujuan Sekretariat Utama BSN yaitu mewujudkan layanan prima di lingkungan BSN dibutuhkan sebuah kebijakan yang dibuat dalam rangka meningkatkan tata kelola yang lebih baik. Pada tahun 2015 ini Sekretariat Utama BSN merencanakan menghasilkan 2 (dua) kebijakan dalam pengelolaan anggaran dan pengelolaan fasilitas perkantoran.

a. Pedoman Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Standardisasi Nasional harus dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan, serta memperhatikan tingkat capaian penyerapan anggaran. Oleh karena itu, maka dipandang perlu adanya suatu pedoman mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Pada tahun 2015, telah dihasilkan 1 (satu) kebijakan pengelolaan anggaran yaitu Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Standardisasi Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 11 Tahun 2015.




Gambar III.1
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran

b. Pedoman Tata Naskah Dinas

Sesuai dengan misi Biro PKT yaitu memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, dan tata usaha untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN dipandang perlu sebuah kebijakan yang dibuat dalam rangka meningkatkan tata kelola yang lebih baik terutama dalam pengelolaan tata persuratan. Pedoman mengenai pengelolaan tata persuratan telah disusun dalam suatu kebijakan dengan draft Peraturan

Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Pedoman ini mengatur tentang jenis dan format naskah dinas; penyusunan naskah dinas; penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas; penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; tata surat, perubahan, pencabutan dan pembatalan produk hukum; penggunaan media surat menyurat.

Tata naskah dinas merupakan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dalam menyelenggarakan tata naskah dinas. Dengan tercapainya kesamaan pengertian dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan BSN diharapkan terciptanya kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien.



Gambar III.2
Pedoman Tata Naskah Dinas

SASARAN 2	Tercapainya Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran yang Akuntabel, SDM yang Profesional dan Organisasi yang Efektif
----------------------------	---

Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Capaian 2015			Realisasi	Peningkatan/ (penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian %	2014	
4. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP (opini)	WTP (opini)	100%	WTP (opini)	-
5. Nilai evaluasi LAKIP	B (predikat)	B (predikat)	100%	CC (predikat)	Naik 1 tingkat predikat
6. Nilai PMPRB	71 (skor)	81,34 (skor)	115%	69,21%	12,13%
7. Penyelesaian reorganisasi BSN	1 Dokumen	1 Dokumen	80%	50%	30%
8. Persentase jumlah SDM yang sesuai kebutuhan organisasi	80%	76,9%	96%	78,1%	(1,2%)
9. Jumlah pemberitaan kelembagaan BSN di website	1000 berita	921 berita	92%	0	-
10. Nilai kepatuhan layanan publik	850 (skor)	584 (skor)	68,71%	98,82%	30,11%

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tercapainya Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran yang Akuntabel, SDM yang Profesional dan Organisasi yang Efektif ada 7 (tujuh) yaitu opini BPK atas Laporan Keuangan, nilai evaluasi LAKIP, nilai PMPRB, penyelesaian reorganisasi BSN, persentase jumlah SDM yang sesuai kebutuhan organisasi, jumlah pemberitaan kelembagaan BSN di website, dan nilai kepatuhan layanan publik.

4. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Sebagai salah satu lembaga negara pengguna APBN, BSN berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Tingkat opini laporan keuangan, adalah suatu keadaan yang menggambarkan kualitas dan akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah yang dilihat mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan



Gambar III.3
Laporan Keuangan BSN TA.2014

realisasi anggaran. Untuk kesesuaian tersebut maka Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang disertai dengan bukti verifikasi dokumen anggaran sehingga lebih cermat dan akurat. Agar lebih cermat dan akurat dalam penyusunannya maka dilakukan rekonsiliasi data realisasi penggunaan anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan DAPK Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya laporan tersebut diserahkan untuk dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor eksternal. Dalam menetapkan opini atas laporan keuangan Instansi Pemerintah, BPK menggunakan 3 (tiga) kriteria penilaian yaitu kriteria kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kriteria Sistem Pengendalian Internal, dan kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak memberikan pendapat (Disclaimer), dan Tidak Wajar (TD).

Target yang akan dicapai dari indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2014 pada tahun 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan target tersebut tercapai, sehingga BSN telah mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan sebanyak 7 (tujuh) kali secara berturut-turut sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, yaitu untuk Laporan Keuangan BSN tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.



Gambar III.4
Penerimaan Penghargaan WTP BSN tahun 2015



Gambar III.5
Penghargaan WTP BSN tahun 2015

Tabel III.4
Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2007-2014

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Meskipun BSN telah mencapai opini tertinggi dalam penilaian kewajaran dalam penyajian Laporan Keuangan lembaga, BSN masih mengalami kendala dalam proses penyusunan Laporan Keuangan di antaranya waktu yang diberikan untuk penyelesaian dan penyampaian Laporan Keuangan sangat singkat yaitu sekitar akhir Januari atau awal Februari, sedangkan data SAI baru selesai direkonsiliasi dengan KPPN sekitar pertengahan Januari.

Untuk mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan BSN sampai tahun 2019 diperlukan komitmen manajemen BSN beserta seluruh jajarannya secara bersama yang akan dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang didukung dengan dukungan teknologi informasi.
- b. Optimalisasi peran dalam melakukan reuiu, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang efektif.
- c. Kerjasama tim antar unit kerja di BSN.
- d. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola keuangan terkait dengan pelaksanaan aturan pengelolaan keuangan negara.

5. Nilai evaluasi LAKIP

LAKIP atau Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2015, BSN telah menghasilkan 1 (satu) dokumen Laporan Kinerja BSN tahun 2014, 4 (empat) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon I tahun 2014, dan 11 (sebelas) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon II tahun 2014.

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem



Gambar III.6
Laporan Kinerja BSN Tahun 2014

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2015 atas LAKIP BSN Tahun 2014 tersebut, BSN mendapatkan predikat tingkat

akuntabilitas kinerja "B" (skor 64,20). Ini berarti terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja dari tahun sebelumnya yang hanya mendapat predikat "CC" (skor 63,81).



Gambar III.7
Penghargaan AKIP Tahun 2015

Tabel III.5
Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2014 - 2015

No	Komponen yang dinilai	2014		2015	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	35	24,18	30	19,92
b.	Pengukuran Kinerja	20	11,25	25	15,80
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,78	15	10,28
d.	Evaluasi Kinerja	10	6,26	10	5,85
e.	Capaian Kinerja	20	13,34	20	12,35
Nilai Hasil Evaluasi		100	63,81	100	64,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		B	

Walaupun telah mencapai target mendapatkan predikat tingkat akuntabilitas kinerja "B", namun dari 5 (lima) komponen yang dinilai di tahun 2015 terdapat 3 (tiga) komponen yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu: komponen perencanaan kinerja turun dari

skor 24,18 menjadi 19,92, komponen evaluasi kinerja turun dari skor 6,26 menjadi 5,85 dan komponen capaian kinerja dari skor 13,34 menjadi 12,35. Selain itu pada tahun 2015 ada perubahan pembobotan komponen AKIP yang dinilai oleh KemenPANRB dari tahun sebelumnya yaitu untuk komponen perencanaan kinerja yang turun bobotnya menjadi 30 dari sebelumnya 35 dan komponen pengukuran kinerja yang naik bobotnya menjadi 25 dari sebelumnya 20. Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.6
Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2010 – 2015

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai					Nilai	
			2010	2011	2012	2013	2014	Bobot	2015
a.	Perencanaan Kinerja	35	18,65	19,75	19,69	23,04	24,18	30	19,92
b.	Pengukuran Kinerja	20	10,33	10,50	10,50	11,35	11,25	25	15,80
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,25	8,88	9,36	9,63	9,78	15	10,28
d.	Evaluasi Kinerja	10	5,00	5,40	5,42	6,14	6,26	10	5,85
e.	Capaian Kinerja	20	11,08	9,97	13,25	12,79	13,34	20	12,35
Nilai Hasil Evaluasi		100	54,31	54,50	58,21	62,95	63,81	100	64,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	CC	CC	CC	CC		B

Berdasarkan rekomendasi dari KemenPANRB, Biro PKT bersama dengan unit terkait akan menindaklanjuti perbaikan AKIP selanjutnya, yaitu :

- Memastikan tersedianya Rencana Strategis BSN, yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan;

Sebagai tindak lanjut telah dilakukan benchmark ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mendapatkan nilai AKIP A. Renstra BSN Tahun 2015-2019 akan dilakukan perubahan dengan mengacu hasil penyempurnaan IKU BSN.

- Mereviu dan menyempurnakan IKU, baik tingkat BSN maupun unit kerja dibawahnya dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur

dan khas atau unik menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan entitas IKU tersebut;

Sebagai tindak lanjut dalam Raker BSN Tahun 2016 telah dilakukan pembahasan untuk menyempurnakan IKU BSN. Diharapkan Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2016 yang akan ditandatangani pertengahan Maret 2016 telah menggunakan IKU hasil perbaikan.

- Mendorong diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarnya (mengaitkan IKU dengan anggarannya);

Sebagai tindak lanjut telah dilakukan Evaluasi RKA BSN Tahun 2016 berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Pada tahun 2017, Unit Kerja telah diminta untuk mengajukan proposal awal kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan sebelum turun Pagu Indikatif TA. 2017.

- Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau kesepakatan kerja, yang menyajikan dan menjanjikan kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasan keberadaan entitas, mulai dari tingkat Kepala Badan, eselon I, II, III, dan IV, bahkan jika perlu sampai kepada tingkatan paling rendah yang paling mungkin;

Sebagai tindak lanjut penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2016 akan mengacu pada hasil penyempurnaan IKU. Selanjutnya Perjanjian Kinerja Eselon I dan II dilakukan cascading mulai eselon III sampai dengan staf (menyusun Sasaran Kinerja Pegawai -SKP).

- Melakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati di tiap tingkatan dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (*reward and recognition*) atas capaian kinerja yang pantas;

Sebagai tindak lanjut pada tahun 2016 akan disiapkan Aplikasi Monitoring untuk memantau pencapaian kinerja setiap Unit Kerja yang dapat diisi dan diupdate setiap saat. Selain itu bagi Unit Kerja yang

yang penyerapan anggaran dan berkinerja terbaik di Tahun 2015 diberikan penghargaan pada Raker BSN Tahun 2016 pada bulan Februari 2016.

- Agar Inspektorat atau tim evaluasi terus mendorong dan memastikan unit kerja untuk lebih akuntabel terhadap kinerjanya dan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja serta memberikan rekomendasi yang mampu membangun unit yang berbudaya (akuntabel terhadap) kinerja;

Sebagai tindak lanjut inspektorat akan melakukan pemantauan terkait hasil evaluasi AKIP 2014.

- Agar setiap penanggungjawab program melakukan evaluasi program dalam rangka memastikan tersedianya jawaban terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan yang ada di BSN. Penanggungjawab program harus memastikan keberhasilan maupun kurangberhasilan suatu program secara nyata dan terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target grup (kelompok) tertentu yang menjadi target perubahan;

Sebagai tindak lanjut akan dilakukan evaluasi Program yang menjadi tanggung jawab Eselon I dan II dan dimonitoring secara berkala.

- Meningkatkan transparansi dengan memastikan diungguhkannya dokumen dan informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik (seperti Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU, dan Laporan Kinerja) ke dalam laman (website) resmi milik BSN dan/atau milik unit kerja dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (*updated*);

Sebagai tindak lanjut Biro PKT akan bekerjasama dengan Pusido untuk menyediakan informasi SAKIP (Renstra, Tapkin, LAKIP, monev) dalam menu utama website BSN yang akan terus diupdate.

- Terus mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja.

Sebagai tindak lanjut akan dilakukan sosialisasi AKIP kepada pejabat Eselon I dan II, serta tim AKIP.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan implementasi AKIP di BSN, pada tahun 2016 akan diterbitkan peraturan Kepala BSN terkait

pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BSN. Pedoman SAKIP ini menjadi pedoman bagi Unit Kerja di lingkungan BSN untuk perbaikan proses pengambilan keputusan dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di BSN dan mendorong secara terus menerus untuk peningkatan kinerja seluruh Unit Kerja secara akuntabel.

6. Nilai PMPRB

Sebagai instansi pemerintah, BSN melaksanakan program Reformasi Birokrasi. BSN melaksanakan 8 (delapan) program/area perubahan ditambah 1 (satu) program monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pada program manajemen perubahan, telah dibentuk Kelompok Kerja RB dan disusun Roadmap RB BSN 2015-2019, *refreshment course* untuk *agent of change*, penyusunan strategi komunikasi dengan media, serta workshop budaya kerja.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2015 yaitu melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan peraturan perundangan yang tidak harmonis; serta menerapkan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan.

Program Penataan dan Penguatan Organisasi telah melaksanakan kajian perubahan organisasi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan menyusun bisnis proses BSN level 0 dan level 1.

Program Penataan Tata Laksana pada tahun 2015 dilakukan dengan membangun aplikasi berbasis elektronik untuk memudahkan pelaksanaan proses kerja dan layanan BSN. Aplikasi yang telah dibuat di tahun 2015 yaitu aplikasi pengaduan masyarakat. Pada tahun 2015 telah dilakukan re-sertifikasi penerapan SNI/ISO 9001 atas pelaksanaan proses kerja di BSN.

Penataan Sistem Manajemen SDM dilakukan dengan updating database pegawai BSN, pelaksanaan dan pemantapan sistem presensi pegawai, menerapkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk seluruh pegawai BSN dalam rangka melakukan penilaian kinerja individu sebagai pelaksanaan

PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja serta menyusun Standar Kompetensi Jabatan.

Program Penguatan Akuntabilitas dilaksanakan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), penyusunan Renstra BSN Tahun 2015-2019, dan sosialisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan BSN.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilaksanakan melalui pembuatan bahan publikasi dan informasi standardisasi, pencetakan brosur layanan Issuer Identification Number (IIN) dan workshop layanan IIN kepada bank-bank calon customer IIN.

Program Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan melalui pertemuan pokja, dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penyusunan rencana aksi 2015 pelaksanaan reformasi birokrasi.

Program-program tersebut merupakan program pengungkit, yang akan menghasilkan sasaran :

1. Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi sebesar 13,25 yang ditunjukkan dengan Nilai Akuntabilitas dan Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal).
2. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN sebesar 8,83 yang ditunjukkan dengan Nilai Persepsi Korupsi dan Opini dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Kualitas Pelayanan Publik sebesar 8,35 yang ditunjukkan dengan nilai kepatuhan layanan publik.

Nilai tersebut berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BSN tahun 2015 yang dilakukan oleh asesor PMPRB BSN yang dikoordinir oleh inspektorat BSN. Nilai PMPRB BSN tahun 2015 sebesar 81,34 (skor) atau 81,34%. Sehingga capaian indikator kinerja ini melebihi angka yang ditargetkan yaitu 71 (skor). Tingginya capaian indikator ini karena banyaknya output yang dihasilkan dari rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.

Hasil PMPRB pada tahun 2014 sebesar 69,21%, yang menunjukkan bahwa terdapat kenaikan signifikan untuk hasil PMPRB 2015 sebesar 12,13%.

Namun dari verifikasi lapangan dari KemenPANRB, pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN mendapatkan nilai 68,29. Hal ini terjadi karena persepsi asesor

PMPRB dengan evaluator KemenPANRB berbeda dikarenakan evaluator membandingkan dengan capaian tertinggi dari Kementerian/Lembaga lain dari masing-masing butir pada LKE.

Laporan hasil evaluasi KemenPANRB memuat rekomendasi hal-hal yang harus ditindaklanjuti BSN untuk perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi mendatang.

7. Penyelesaian reorganisasi BSN

Ditetapkannya UU Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) memiliki dampak terhadap kelembagaan (SPK) khususnya BSN, Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). Dengan ditetapkannya UU tersebut, Keputusan Presiden Nomor 79 tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran menjadi tidak berlaku yang berarti pula keberadaan KSNSU menjadi tidak ada. Demikian pula dengan organisasi BSN dan KAN perlu disesuaikan kembali mengikuti amanah UU tersebut.

Pada tahun 2015, menindaklanjuti hasil pembahasan Naskah Akademik Usulan Penataan Organisasi BSN yang disampaikan ke Kemenpan dan RB bulan November 2014, BSN diminta mengkaji kembali usulan. Pembahasan usulan kedua dengan KemenPANRB, BSN diminta kembali melakukan kajian mengenai bisnis proses SPK sebagai dasar pengusulan restrukturisasi organisasi.

Pada tahun 2015 telah dilakukan penyusunan bisnis proses standardisasi dan penilaian kesesuaian serta fungsi-fungsi yang ada di BSN dibantu oleh konsultan, dan melibatkan *champion team* dari unit kerja untuk melakukan pembahasan.

Sampai akhir tahun 2015 telah tersusun draft Bisnis Proses BSN dan dilakukan finalisasi pada awal tahun 2016.

Hasil kinerja indikator penyelesaian reorganisasi BSN secara kuantitas telah menghasilkan dokumen usulan kedua reorganisasi, namun masih perlu disempurnakan melalui kajian bisnis proses. Sehingga dapat dikatakan capaian kinerja secara kualitas dari indikator ini masih 80%.


Kualitas capaian target indikator ini pada tahun 2014 dapat dikatakan sebesar 50% karena usulan tersebut masih harus dikaji kembali agar

organisasi BSN tepat fungsi. Sehingga kenaikan capaian kinerja tahun 2015 dibanding tahun 2014 sebesar 30%.

Tidak tercapainya target indikator kinerja ini karena kurangnya kajian terhadap fungsi dan bisnis prosesnya sebagai dasar dalam pengusulan restrukturisasi organisasi. Kemudian untuk melengkapi dan memantapkan usulan penataan organisasi BSN telah dilakukan penyusunan bisnis proses dan akan dilakukan perancangan kembali struktur organisasi untuk diusulkan ke KemenPANRB.

8. Persentase jumlah SDM yang sesuai kebutuhan organisasi

Telah dilakukan analisa kebutuhan pegawai BSN pada tahun 2012 berdasarkan analisa beban kerja sebesar 520 pegawai. Pada tahun 2013 jumlah PNS BSN sebanyak 257 pegawai dan pada tahun tersebut BSN berhasil menerima 79 CPNS melalui seleksi terbuka dengan system CAT. Selanjutnya pada tahun 2014 melalui seleksi yang sama BSN menerima 72 CPNS dari 83formasi yang dibuka. Tahun 2015 BSN tidak melakukan penerimaan CPNS karena adanya kebijakan moratorium. Jumlah pegawai pada tahun 2015 seharusnya berjumlah 405 pegawai. Namun pada tahun tersebut terdapat 5 orang pegawai mutasi, 1 orang karena mengajukan pensiun dini, 2 orang mengundurkan diri dari PNS dan 2 orang pindah instansi. Sehingga sampai akhir tahun 2015, jumlah pegawai BSN sebanyak 400 pegawai atau terpenuhi sebesar 76,9% dari kebutuhan (96% capaian terhadap target yaitu 80% terpenuhinya kebutuhan SDM).



Gambar III.8
Pegawai BSN berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Dibandingkan dengan tahun 2014 terdapat penurunan sebesar 1,2% karena adanya mutasi pegawai sebagaimana tersebut di atas. Pengadaan CPNS tahun 2014 yang tidak memenuhi formasi lowong terdapat pada jabatan di bawah unit kerja Kesestamaan, dimana persyaratan jurusan dalam jabatan tersebut sangat umum dan banyak dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga lain maupun perusahaan/organisasi swasta dan perbankan.

9. Jumlah pemberitaan kelembagaan BSN di website

Tahun 2015 indikator Jumlah pemberitaan kelembagaan BSN di website yang ditargetkan 1.000 pemberitaan namun sampai dengan akhir tahun 2015 hanya mencapai 921 berita atau sebesar 92%.

Penyebab tidak melampaui target yang telah ditetapkan pada Tahun 2015 ini disebabkan :

- a. Tidak optimalnya kegiatan penghimpunan informasi kegiatan strategis unit kerja di BSN, dan
- b. Pemotongan/pengalihan anggaran peliputan yang menyebabkan kendala dalam melakukan liputan kegiatan strategis BSN.

Sementara itu langkah-langkah yang akan dilakukan pada Tahun 2016 untuk memperbaiki indikator kinerja yang belum mencapai target ini antara lain :

- 1) Membuat Memorandum ke seluruh unit kerja tentang permohonan informasi strategis unit kerja yang dapat diliput atau diberitakan melalui web BSN atau media massa lainnya sehingga dapat dibuatkan perencanaannya di awal tahun.
- 2) Mengirimkan formulir pengumpulan informasi kegiatan unit kerja lebih awal yakni pada hari Jumat pagi yang diharapkan sudah terkumpul kembali di Humas sore hari.
- 3) Menyusun siaran pers sedikitnya 2 minggu sekali.
- 4) Mengoptimalkan artikel tentang BSN di berbagai saluran media massa di luar BSN seperti *The Majalah Quality*, *Majalah Iptek*, dan terbitan Internal Pemprov DKI, terbitan Internal Kementerian Koperasi dan UKM.

10. Nilai kepatuhan layanan publik

Penilaian kepatuhan terhadap layanan publik dilakukan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian tersebut dilakukan oleh Ombudsman RI. Metode penilaian kepatuhan terhadap layanan publik menggunakan metode observasi tanpa pemberitahuan di Unit Pelayanan Publik (UPP) Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov, Pemkot/Kab.

Tahun 2014 produk layanan publik dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang menjadi objek penilaian dari Ombudsman RI adalah Pusat Perumusan Standar (PPS), sedangkan tahun 2015 adalah Pusat Akreditasi dan Lembaga Sertifikasi (PALS) dan Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (PALLI). Hasil penilaian terkait kepatuhan terhadap layanan publik BSN dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.7
Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Layanan Publik BSN

No	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Variabel Penilaian	Bobot	Nilai	Variabel Penilaian	Bobot	Nilai
1	Sistem Pelayanan Terpadu	60	60	Standar Pelayanan	42	24
2	Standar Pelayanan	590	550	Maklumat Layanan	12	6
3	Maklumat Layanan	50	0	Sistem Informasi Pelayanan Publik	12	12
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	100	0	Sarana dan Prasarana Fasilitas	8	8
5	Pelayanan Khusus	30	0	Pelayanan Khusus	4	1
6	Pengelolaan Pengaduan	80	30	Pengelolaan Pengaduan	13	7.5
7	Penilaian Kinerja	20	20	Penilaian Kinerja	3	0
8	Visi Misi dan Moto	30	30	Visi, Misi dan Motto Pelayanan	4.5	1
9	ISO 9001:2008	20	0	Atribut	2.5	1.25
10	Atribut	20	20	Pelayanan Terpadu	10	3.5
Total		1000	840 (Zona Hijau)	Total	110	64.25 (Zona Kuning)

Sumber : Data dari Ombudsman RI

Kategori Uji kepatuhan terhadap layanan publik yang digunakan pada tahun 2014 adalah 0 – 500 zona merah, 501 – 800 zona kuning, 801 – 1000 zona hijau. Sedangkan tahun 2015 kategori uji kepatuhan terhadap layanan publik adalah 0 – 55 zona merah, 56 – 88 zona kuning, 89 – 110 zona hijau. Pada dasarnya terdapat perbedaan data penjumlahan nilai layanan publik BSN tahun 2014 dan penjumlahan bobot skala tahun 2015, akan tetapi data yang digunakan adalah data yang didapat dari Ombudsman RI. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa bobot skala penilaian tahun 2014 adalah 1000 sedangkan bobot skala penilaian tahun 2015 adalah 110. Hasil penilaian kepatuhan terhadap layanan publik tahun 2014 adalah 840 (zona hijau), sedangkan pada tahun 2015 adalah 64,25 (zona kuning). Dari hasil penilaian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penurunan nilai kepatuhan terhadap layanan publik BSN, dari zona hijau menjadi zona kuning. Penurunan tersebut terjadi karena adanya perubahan variabel penilaian dan objek penilaian.

Rekomendasi dari Ombudsman RI yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan layanan publik adalah sebagai berikut :

1. Memberikan apresiasi unit (kepatuhan tinggi/zona Hijau)
2. Menyelenggarakan program sistematis implementasi standar pelayanan publik secara mandiri.
3. Memberikan teguran dan dorongan pada unit layanan (kepatuhan sedang/zona kuning dan rendah/zona merah)

SASARAN 3	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Fisik BSN
----------------------	--

**Tabel III.8
Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Capaian 2015			Realisasi	Peningkatan/ (penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian %	2014	
11. Persentase penambahan sarana prasarana	15%	15%	100%	0	-

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur terpenuhinya Sarana dan Prasarana Fisik BSN adalah persentase penambahan sarana dan prasarana.

11. Persentase penambahan sarana prasarana

Perlunya dukungan fasilitas perkantoran dalam menjalankan tugas rutin BSN dalam kualitas dan kuantitas yang baik, sehingga diperlukan dukungan sarana dan prasarana dalam peningkatan kualitas dan serta pelayanan prima. Pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dilakukan dengan pengadaan yang menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

Memperhatikan ketersediaan yang ideal antara jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BSN dibandingkan dengan jumlah sarana perkantoran yang dibutuhkan merupakan impian bagi manajemen BSN. Perbandingan yang ideal diperlukan agar suasana dan lingkungan kerja terasa nyaman dan diharapkan menghasilkan kerja dan kinerja yang baik dan kondusif. Untuk keperluan itu, diperlukan suatu pengukuran yang cermat antara kedua variabel tersebut. Walaupun sampai saat ini belum ada angka yang ideal dalam pencapaiannya, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BSN. Dengan mempertimbangkan anggaran yang ada ditetapkan persentase penambahan sarana prasarana pada tahun 2015 sebesar 15% (762 unit).

Pada tahun 2015, BSN telah mengalokasi anggaran sebesar Rp.24.500.000.000,- untuk pengadaan sarana dan prasarana fisik dengan target tersedianya 762 unit. Dari anggaran tersebut realisasi penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan sebanyak 762 unit atau dengan pencapaian 100%.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2015 ini Sekretariat Utama BSN didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015. Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-084.01.1.613104/2015 tanggal 14

November 2014, pagu anggaran Sekretariat Utama BSN pada awalnya sebesar Rp.94.598.428.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.9
Pagu Awal Sekretariat Utama BSN TA. 2015

Dalam rupiah

No	Uraian	Pagu 2015
1	Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha	51.413.444.000
2	Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	17.613.110.000
3	Inspektorat	1.071.874.000
	Jumlah	94.598.428.000

Pada bulan Desember 2015, Sekretariat Utama BSN mendapatkan tambahan untuk tunjangan kinerja dan penyesuaian gaji minus sehingga total anggaran Sekretariat Utama BSN menjadi sebesar Rp.95.807.809.000,-. Realisasi anggaran Sekretariat Utama BSN Tahun 2015 adalah sebesar Rp.90.826.370.668,- atau sebesar 94,8%. Pagu dan realisasi anggaran Sekretariat Utama BSN tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.10
Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Utama BSN TA. 2015

Dalam rupiah

No	Uraian	2015		
		Pagu	Realisasi	%
1	Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha	77.757.692.000	74.546.778.605	95,87%
2	Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	16.986.265.000	15.229.957.648	89,66%
3	Inspektorat	1.071.874.000	1.052.634.415	98,21%
	Jumlah	95.807.809.000	90.829.370.668	94,80%

Sisa anggaran sebesar Rp.4.978.438.332 atau sebesar 5,19% merupakan hasil optimalisasi anggaran dan pembatasan kegiatan perjalanan dinas dan paket meeting.

Laporan Kinerja Sekretariat Utama BSN Tahun 2015 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja BSN Tahun 2015 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Sekretariat Utama BSN Tahun 2015, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, telah dapat diselesaikan dari target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Sekretariat Utama BSN sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Badan Standardisasi Nasional, sesuai tugas fungsi Sekretariat Utama BSN sebagai fasilitasi dan koordinasi lingkup Badan Standardisasi Nasional.

Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Sekretariat Utama BSN di tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2015



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puji Winarni
Jabatan : Sekretaris Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Prasetya
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bambang Prasetya

Jakarta, Maret 2015

Pihak Pertama


Puji Winarni

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
SEKRETARIS UTAMA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektifitas regulasi standardisasi nasional	1 Jumlah PP bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	2 PP
		2 Jumlah Perpres	2 Perpres
		3 Jumlah Kebijakan di Kesestamaan	2 Kebijakan
2	Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasi yang efektif.	4 Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		5 Nilai PMPRB	71
		6 Penyelesaian reorganisasi BSN	1 Dok
		7 Nilai evaluasi LAKIP	B
		8 Nilai kepatuhan layanan publik	850
		9 Jumlah SDM yang sesuai kebutuhan organisasi	80%
		10 Jumlah pemberitaan kelembagaan BSN di website dan media massa	1000 berita
3	Terpenuhinya sarana dan prasarana fisik	11 Persentase penambahan sarana prasarana	15%

Kegiatan	Anggaran
1 Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Rp 4.000.000.000
2 Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN	Rp 13.613.110.000
3 Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN	Rp 51.413.444.000
4 Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN	Rp 1.071.874.000
5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN	Rp 24.500.000.000
Jumlah	Rp 94.598.428.000

Kepala Badan Standardisasi Nasional


Bambang Prasetya

Jakarta, Maret 2015
Sekretaris Utama


Puji Winarni